

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**


Pemerataan perekonomian dapat tercapai jika adanya pemerataan pembangunan infrastruktur di setiap wilayahnya. Dalam pelaksanaannya, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit dan dana tersebut salah satunya berasal dari sektor pajak.

Sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1(1), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tanpa suatu imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan kontribusi terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia dan dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap hutang luar negeri serta dapat digunakan untuk membiayai kepentingan umum seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat dan dalam hal pembangunan nasional.

Fenomena permasalahan perpajakan selalu hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan sosial dan ekonomi, masih banyak para wajib pajak yang masih lalai terhadap pajak dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Pandangan masyarakat seringkali pajak dianggap sebagai beban namun disisi lain bagi pemerintah harus dipungut karena terbukti pajak memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan pajak.

Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak tersebut adalah karena azas perpajakan, yaitu karena hasil pemungutan pajak tidak langsung dinikmati oleh wajib pajak. Kesadaran wajib pajak membayar pajak merupakan hal penting dalam pemungutan pajak. Harus disadari bahwa jalan-jalan yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati oleh masyarakat merupakan hasil dari pembayaran pajak. Namun pada kenyataannya masyarakat


tidak mau membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud nyata imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.



Sumber: Informasi APBN 2018 Kementerian Keuangan

Gambar 1. Penerimaan pajak di Indonesia Tahun 2018

Dari gambar di atas merupakan jumlah penerimaan pajak di tahun 2018 dan Pajak Penghasilan mempunyai nilai tertinggi dari jumlah penerimaan pajak yang lain seperti PPN, PBB, Cukai, Bea Masuk, Bea Keluar, dan pajak lainnya. Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Ada beberapa jenis pajak penghasilan salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang merupakan jenis pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain, terkait dengan pembayaran atas penyerahan barang oleh wajib pajak dalam tahun berjalan yang sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan kas.



Sumber: Data Direktorat Jembatan Bina Marga Kementerian PUPR

Gambar 2. Penerimaan PPh Pasal 22 tahun 2018 di Direktorat Jembatan Bina Marga Kementerian PUPR.

Gambar di atas menyajikan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 22 di tahun 2018 per satu bulan sesuai penghitungan hasil rekapitulasi dari arsip oleh Bendahara Pengeluaran di Direktorat Jembatan Bina Marga Kementerian PUPR. Dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan juga menjadi pemotong pajak pihak lain karena Bendahara Kementerian PUPR merupakan Bendahara Pemerintah yang menerapkan *Withholding Tax System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Sebagai pemungut pajak, maka Bendahara Pengeluaran tersebut dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang pada masa pajak tersebut. Maka diperlukan pemahaman yang baik terhadap tata cara pemungutan dan perhitungan serta mengetahui sistem akuntansi dalam PPh Pasal 22 agar tidak ada kemungkinan Wajib Pajak keliru. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan tinjauan terhadap perlakuan Pajak

Penghasilan Pasal 22 di Kementerian PUPR berkaitan dengan pembelian dan tidak melakukan penjualan serta pembelian impor.

Belanja dalam kementerian punya beberapa jenis yaitu salah satunya adalah belanja modal. Belanja modal di Direktorat Jembatan Bina Marga Kementerian PUPR merupakan salah satu belanja yang peranannya sangat besar dalam pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 karena selain jumlah biaya yang besar, belanja modal banyak dilakukan setiap bulannya. Belanja modal yang difokuskan adalah belanja modal untuk peralatan dan mesin yang juga diakui sebagai aset tetap.

Penulis tertarik untuk membahas hasil praktik kerja lapangan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan salah satu instansi yang mengelola masalah pembangunan infrastruktur seluruh Indonesia dan peran dari bendaharawan dalam pemungutan pajak khususnya PPh pasal 22 sangat penting bagi penerimaan negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat sebuah judul yang berkaitan dengan perhitungan dan pemungutan PPh Pasal 22 sebagai hasil dari kegiatan Praktek Kerja Lapangan di Kementerian PUPR. Judul yang diangkat penulis sehubungan dengan laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah **Sistem Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Belanja Modal Oleh Bendaharawan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.**

## **I.2 Ruang Lingkup**

Praktik Kerja Lapangan dilakukan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ruang lingkup pada laporan ini sesuai maksud dan tujuan penulisan tugas akhir untuk meninjau lebih dalam bagaimana penerapan sistem akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendaharawan Subdit Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum atas belanja modal yaitu Bahan Komputer, Printer, dan Alat Pengolah Data seperti Komputer Desktop, Laptop.

### **I.3 Tujuan**

#### **I.3.1 Tujuan Umum**

Adapun tujuan umum dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk menambah wawasan dan pengalaman serta mempelajari lebih jauh sistem akuntansi perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 dalam dunia kerja suatu organisasi.

#### **I.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai syarat kelulusan program Diploma Tiga (D-III) untuk jurusan Akuntansi pada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

### **I.4. Sejarah Organisasi**

#### **I.4.1 Profil Instansi**

Setelah Indonesia memproklamkan Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka semenjak itu pemuda-pemuda Indonesia mulai berangsur-angsur merebut kekuasaan Pemerintahan dari tangan Jepang baik di pusat pemerintahan (Jakarta/Bandung) maupun Pemerintahan Daerah-daerah. Pekerjaan Umum pada waktu itu (1945) berpusat di Bandung, dengan mengambil tempat bekas gedung V&W (dikenal dengan nama "Gedung Sate"). Akibat dari keinginan Pemerintahan Belanda ini, terjadilah pertentangan fisik dengan Pemuda Indonesia yang ingin mempertahankan tanah air berikut gedung-gedung yang telah didudukinya, antara lain "Gedung Sate" yang telah menjadi Gedung Departemen Pekerjaan Umum pada waktu itu (peristiwa bersejarah itu dikenal dengan peristiwa "3 Desember 1945"). Sejak tahun 1945 itu, Pekerjaan Umum (PU) telah sering mengalami perubahan pimpinan dan organisasi sesuai situasi politik pada waktu itu. Sebagai gambaran garis besar organisasi PUT diuraikan sebagai berikut:

1. Sebelum tentara Belanda masuk ke Yogyakarta Susunan Kemerdekaan PU. Perhubungan dapat dibagi menjadi 8 Jawatan dan 4 Balai.
2. Khusus pada masa Republik Indonesia Serikat Kementerian Perhubungan dan PU RIS dibagi dalam beberapa Departemen dan beberapa Jawatan dan beberapa instansi yang hubungan erat dengan tugas dari dep.PU. RIS. Kementerian Perhubungan PU.RIS tersebut terdiri atas penggabungan Departemen prae federal yaitu:

- a. Departemen Verkeer, Energie dan Mynbouw dulu (kecuali Mynbouw yang masuk dalam kementerian Kemakmuran).
- b. Departemen Van Waterstaat di Wederopbouw.
- c. Departemen Van Scheepvaart.

Departemen PUT pada masa itu ikut mengalami perubahan organisasi menjadi 5 Departemen, dibawah Kompartemen PUT Kabinet Dwikora, dipimpin Jenderal Suprajogi. Adapun Kompartemen PUT ketika membawahi, antara lain:

1. Departemen Listrik dan Ketenagaan;
2. Departemen Bina Marga;
3. Departemen Cipta Karya Konstruksi;
4. Departemen Pengairan Dasar;
5. Departemen Jalan Raya Sumatera.

Dengan Surat Keputusan Menteri PUT tertanggal 17 Juni 1968 N0.3/PRT/1968 dan diubah dengan Peraturan Menteri PUT tertanggal 1 Juni 1970 Nomor 4/PRT/1970. Departemen PUT telah memiliki suatu susunan struktur Organisasi.

#### **I.4.1 Visi dan Misi**

Sebagai sebuah instansi, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR telah merumuskan tujuan dan sasaran organisasi untuk mendukung keberhasilan perjalanan sebuah organisasi dengan merumuskan visi atau cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawah agar dapat hidup dan antisipatif dalam menghadapi perubahan serta merumuskan misi sebagai pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun visi dan misi Ditjen Bina Marga adalah:

Visi:

“Tersedianya jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan di seluruh wilayah nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial”.


Misi:

1. Melaksanakan penyelenggaraan jalan yang efektif, efisien serta berkelanjutan.

2. Mengembangkan SDM yang professional dan tanggap untuk mendukung penyelenggaraan jaringan jalan.
3. Mengembangkan teknologi yang tepat guna dan kompetitif serta meningkatkan keandalan mutu infrastruktur jalan.
4. Mendorong partisipasi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan jaringan jalan.



## I.5 Struktur Organisasi Instansi



Sumber : Peraturan Menteri PUPR No.15/PRT/M/2015

Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR



Struktur Organisasi pada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

b. Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan;

Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan di bidang keterpaduan program perencanaan dan sistem jaringan jalan, pengembangan teknik lingkungan dan keselamatan jalan serta pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan.

c. Direktorat Pembangunan Jalan;

Direktorat Pembangunan Jalan mempunyai tugas penyusunan dan bimbingan teknis standar dan pedoman pembangunan jalan, pembinaan teknik pelaksanaan manajemen konstruksi pembangunan jalan, pembinaan teknik pembangunan jalan serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan jalan.

d. Direktorat Preservasi Jalan;

Direktorat Preservasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan bimbingan teknis standar dan pedoman teknik preservasi jalan, pembinaan teknik preservasi jalan serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja preservasi jalan.

e. Direktorat Jembatan;

Direktorat Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan bimbingan teknis standar dan pedoman teknik jembatan, pembinaan teknik jembatan, pembinaan teknik terowongan dan jembatan khusus serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja jembatan.

f. Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkantoran dan Fasilitas Jalan Daerah.

Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah mempunyai tugas melaksanakan manajemen dan evaluasi jalan daerah, pembinaan teknik pelaksanaan dan perencanaan jalan daerah,

pembinaan pelaksanaan dan perencanaan jalan metropolitan, kota besar dan jalan bebas hambatan, serta pengadaan tanah.

## **I.6 Kegiatan Instansi**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Direktorat Jenderal Bina Marga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan dipimpin oleh Direktur Jenderal. Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal Bina Marga menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan nasional;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan konektivitas yang menjadi prioritas nasional;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan jalan;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan jalan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan jalan;
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Marga; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

## **I.7 Manfaat Peninjauan**

Adapun manfaat yang dapat diberikan dari peninjauan ini, diantaranya:

### **I.7.1 Manfaat Umum**

Memberikan wawasan dan informasi kepada pembaca mengenai sistem akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22 dari perhitungan, pemungutan, dan pelaporan di suatu organisasi pemerintahan.

### **I.7.1 Manfaat Khusus**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu, kreatifitas, membangkitkan minat dan daya pemikiran ilmiah berdasarkan ilmu yang didapat di bangku kuliah khususnya yang berkaitan dengan sistem akuntansi PPh Pasal 22. Sebagai referensi dalam pembelajaran yang ditunjukan untuk para pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

#### **b. Manfaat Praktis**

Tinjauan ini diharapkan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan, dan pengalaman dalam bidang studi yang dibahas dalam tinjauan ini, khususnya penerapan PPh Pasal 22 atas pembelian barang Alat Pengolah Data (Drone, Komputer Desktop, dan Laptop), Bahan Komputer, dan Printer.